



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Handwritten signature and initials in blue ink.

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

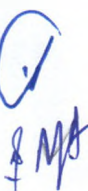
BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:



1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang melakukan pemberdayaan masyarakat dalam partisipatif dan pelaksanaan Pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
11. Operator Desa adalah pelaksana teknis Pemerintahan Desa dalam hal aplikasi dan teknologi informasi.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah anggaran keuangan tahunan Desa yang mengatur pendapatan dan pengeluaran Desa yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan tak terduga.



14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari Dana Perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
16. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah sebagian dana ADD dan/atau sumber lainnya dalam APBDesa selain Dana Desa yang dialokasikan untuk penghasilan tetap kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa.
17. Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat TPKPD adalah dana yang dialokasikan pada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standart pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) Jumlah ADD yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.141.260.000.000,00 (seratus empat puluh satu miliar dua ratus enam puluh juta rupiah).

BAB III

PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada Desa dengan mempertimbangkan asas pemerataan dan asas keadilan yang dibagikan kepada 257 (dua ratus lima puluh tujuh) Desa.

- (2) Pembagian ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Penggunaan ADD merupakan bagian dari APBDesa yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 5

Selain penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ADD dapat digunakan untuk Tunjangan berupa:

- a. TPKPD bagi Desa bekas tanah perdikan; dan
- b. TPKPD bagi Desa pegunungan.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa mendapatkan Siltap dan dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Besaran Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp.3.307.500,00 (tiga juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp.2.467.500,00 (dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa sebesar Rp.2.257.500,00 (dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Dalam hal besaran ADD yang diterima Desa tidak mencukupi untuk mendanai Siltap dengan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.
- (4) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan untuk Kepala Desa non Pegawai Negeri Sipil dan tidak diberikan kepada Penjabat Kepala Desa.
- (5) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan untuk Sekretaris Desa non Pegawai Negeri Sipil dan tidak diberikan pada Pelaksana Tugas



Sekretaris Desa.

- (6) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan untuk Perangkat Desa non Pegawai Negeri Sipil dan tidak diberikan pada Pelaksana Tugas Perangkat Desa.
- (7) Besaran Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Besaran TPKPD bagi tanah bekas perdikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- (2) TPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Kepala Desa definitif maupun Penjabat Kepala Desa.
- (3) TPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Sekretaris Desa non Pegawai Negeri Sipil dan tidak dapat diterimakan kepada Pelaksana Tugas Sekretaris Desa.
- (4) Besaran TPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Besaran TPKPD bagi Desa pegunungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- (2) TPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Kepala Desa definitif maupun Penjabat Kepala Desa.
- (3) TPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Sekretaris Desa non Pegawai Negeri Sipil dan tidak dapat diberikan kepada Pelaksana Tugas Sekretaris Desa.
- (4) Besaran TPKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.



Pasal 9

- (1) Tunjangan BPD Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dianggarkan dalam APBDesa dialokasikan dari ADD, dengan menyesuaikan besaran ADD yang diterima Desa.
- (2) Tunjangan BPD dialokasikan setiap bulan paling banyak sebesar:
 - a. Ketua sebesar Rp.525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua dan Sekretaris sebesar Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - c. Anggota sebesar Rp.367.500,00 (tiga ratus enam puluh tujuh lima ratus rupiah).
- (3) Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga, dialokasikan setiap bulan paling banyak sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (4) Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bantuan uang dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- (5) Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan pajak.
- (6) Besaran Tunjangan BPD dan Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Honorarium Petugas Registrasi Desa dianggarkan dalam APBDesa dan dialokasikan dari ADD.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan setiap bulan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Petugas Registrasi Desa yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (4) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa agar mengalokasikan sarana kebutuhan Petugas Registrasi Desa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas oleh Petugas Registrasi Desa.
- (5) Besaran honorarium Petugas Registrasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.



Pasal 11

- (1) Kepala Desa non Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa non Pegawai Negeri Sipil wajib terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, serta Jaminan Hari Tua.
- (2) Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebesar 5% (lima persen), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. sebesar 4% (empat persen) ditanggung oleh Pemerintah Daerah dianggarkan melalui APBD yang disalurkan langsung ke Bank yang ditunjuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan oleh Dinas; dan
 - b. sebesar 1% (satu persen) ditanggung Kepala Desa dan Perangkat Desa diambil dari Siltap.
- (3) Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan dari jumlah Upah Minimum Kerja yang berlaku bagi perangkat yang menerima Siltap di bawah Upah Minimum Kabupaten.
- (4) Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen), serta Jaminan Kematian sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) yang dianggarkan dari ADD.
- (5) Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. sebesar 3,7% (tiga koma tujuh persen) yang dianggarkan dari ADD; dan
 - b. sebesar 2% (dua persen) ditanggung Kepala Desa dan Perangkat Desa diambil dari Siltap.
- (6) Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dikecualikan bagi Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pensiunan yang menjabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa.
- (7) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang suami/istrinya Kepala Desa, Perangkat Desa, Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pensiunan wajib terdaftar sebagai peserta:
 - a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
 - b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (8) Alokasi besaran dana iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, serta Jaminan Hari Tua diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) BPD dan Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian, yang dianggarkan dari ADD.
- (2) Staf Perangkat, Operator Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Kader Pos Pelayanan Terpadu, dan Linmas dapat terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian, yang dianggarkan dari APBDesa selain Dana Desa.
- (3) Besaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dilakukan secara iuran mandiri diluar APBDesa.
- (5) Pendaftaran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap.
- (6) Alokasi besaran dana iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) BPD, Staf Perangkat, Operator Desa, Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Kader Pos Pelayanan Terpadu, dan Linmas dapat terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang dianggarkan dari APBDesa selain Dana Desa.
- (2) Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten, sebesar 5% (lima persen) dari nilai Upah Minimum Kabupaten tahun berjalan dengan rincian 1% (satu persen) dari pribadi, 4% (empat persen) dari APBDesa selain Dana Desa.

- (3) Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan secara iuran mandiri di luar APBDesa.
- (4) Alokasi besaran dana iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Bendahara Desa mengoordinasikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 untuk dibayarkan setiap bulan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
- (2) Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di kecualikan bagi Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pensiunan yang menjabat BPD dan LKD.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penggunaan ADD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan Camat sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan laporan.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyusun petunjuk teknis pelaksanaan ADD dan menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada Desa yang dibantu oleh tenaga pendamping profesional.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

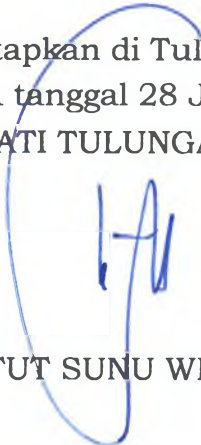
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan



penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 28 Januari 2026
BUPATI TULUNGAGUNG,



GATUT SUNU WIBOWO

Diundangkan di Tulungagung
Pada tanggal 28 Januari 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



SOEROTO, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700402 199303 1 006
Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2026 Nomor 3

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala DPMD	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 3 TAHUN 2026
TANGGAL : 28 JANUARI 2026

PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	KECAMATAN	DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA
1	2	3	4
1	Boyolangu	Wajak Kidul	529.863.000
2	Boyolangu	Sanggrahan	465.904.000
3	Boyolangu	Pucungkidul	507.847.000
4	Boyolangu	Boyolangu	575.541.000
5	Boyolangu	Ngranti	568.584.000
6	Boyolangu	Kendalbulur	543.512.000
7	Boyolangu	Bono	548.179.000
8	Boyolangu	Waung	557.349.000
9	Boyolangu	Moyoketen	442.378.000
10	Boyolangu	Wajak Lor	449.567.000
11	Boyolangu	Karangrejo	533.251.000
12	Boyolangu	Kepuh	505.526.000
13	Boyolangu	Tanjungsari	500.064.000
14	Boyolangu	Serut	548.194.000
15	Boyolangu	Beji	556.539.000
16	Boyolangu	Sobontoro	645.576.000
17	Boyolangu	Gedangsewu	461.194.000
18	Kedungwaru	Plosokandang	565.718.000
19	Kedungwaru	Tunggulsari	555.641.000
20	Kedungwaru	Ringinpitu	615.903.000
21	Kedungwaru	Loderesan	411.550.000
22	Kedungwaru	Bulusari	449.337.000
23	Kedungwaru	Bangoan	556.012.000
24	Kedungwaru	Boro	607.600.000
25	Kedungwaru	Tapan	611.324.000
26	Kedungwaru	Rejoagung	587.430.000
27	Kedungwaru	Kedungwaru	570.893.000
28	Kedungwaru	Plandaan	440.766.000
29	Kedungwaru	Ketanon	632.952.000
30	Kedungwaru	Tawang Sari	523.421.000
31	Kedungwaru	Mangunsari	462.726.000
32	Kedungwaru	Winong	424.003.000
33	Kedungwaru	Majan	570.066.000
34	Kedungwaru	Simo	452.233.000
35	Kedungwaru	Gendingan	553.947.000
36	Kedungwaru	Ngujang	449.605.000
37	Ngantru	Pakel	507.950.000
38	Ngantru	Pucunglor	551.337.000
39	Ngantru	Srikaton	561.928.000
40	Ngantru	Padangan	707.469.000
41	Ngantru	Banjarsari	643.310.000
42	Ngantru	Pulerejo	503.832.000

44
gmk

NO.	KECAMATAN	DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA
1	2	3	4
43	Ngantru	Bendosari	641.166.000
44	Ngantru	Ngantru	564.353.000
45	Ngantru	Mojoagung	427.310.000
46	Ngantru	Batokan	486.869.000
47	Ngantru	Kepuhrejo	563.739.000
48	Ngantru	Pojok	745.213.000
49	Ngantru	Pinggirsari	667.325.000
50	Kauman	Balorejo	605.351.000
51	Kauman	Kauman	516.143.000
52	Kauman	Balerejo	466.866.000
53	Kauman	Batangsaren	698.123.000
54	Kauman	Panggungrejo	459.323.000
55	Kauman	Kalangbret	403.306.000
56	Kauman	Sidorejo	496.014.000
57	Kauman	Mojosari	482.137.000
58	Kauman	Karanganom	477.664.000
59	Kauman	Pucangan	550.466.000
60	Kauman	Kates	535.114.000
61	Kauman	Banaran	532.956.000
62	Kauman	Jatimulyo	554.706.000
63	Pagerwojo	Wonorejo	740.290.000
64	Pagerwojo	Kedungcangkring	639.323.000
65	Pagerwojo	Mulyosari	876.274.000
66	Pagerwojo	Segawe	609.454.000
67	Pagerwojo	Samar	981.038.000
68	Pagerwojo	Penjor	684.134.000
69	Pagerwojo	Pagerwojo	496.210.000
70	Pagerwojo	Kradinan	716.166.000
71	Pagerwojo	Sidomulyo	738.407.000
72	Pagerwojo	Gondanggunung	505.613.000
73	Pagerwojo	Gambiran	537.446.000
74	Sendang	Kedoyo	671.563.000
75	Sendang	Nglutung	685.525.000
76	Sendang	Talang	592.931.000
77	Sendang	Krosok	802.466.000
78	Sendang	Dono	770.448.000
79	Sendang	Tugu	664.669.000
80	Sendang	Picisan	676.223.000
81	Sendang	Nyawangan	958.635.000
82	Sendang	Sendang	538.374.000
83	Sendang	Nglurup	747.809.000
84	Sendang	Geger	722.942.000
85	Karangrejo	Bungur	690.779.000
86	Karangrejo	Babadan	540.525.000
87	Karangrejo	Sukowiyono	559.608.000
88	Karangrejo	Sembon	470.181.000

47
fma

NO.	KECAMATAN	DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA
1	2	3	4
89	Karangrejo	Sukowidodo	446.236.000
90	Karangrejo	Tanjungsari	456.237.000
91	Karangrejo	Gedangan	505.432.000
92	Karangrejo	Sukodono	461.017.000
93	Karangrejo	Karangrejo	448.167.000
94	Karangrejo	Sukorejo	418.436.000
95	Karangrejo	Punjul	599.296.000
96	Karangrejo	Jeli	542.385.000
97	Karangrejo	Tulungrejo	519.702.000
98	Gondang	Kendal	433.077.000
99	Gondang	Tawing	496.809.000
100	Gondang	Gondosuli	488.221.000
101	Gondang	Dukuh	405.271.000
102	Gondang	Sepatan	405.366.000
103	Gondang	Macanbang	445.279.000
104	Gondang	Kiping	444.743.000
105	Gondang	Rejosari	474.064.000
106	Gondang	Bendo	476.788.000
107	Gondang	Ngrendeng	467.914.000
108	Gondang	Gondang	497.005.000
109	Gondang	Bendungan	453.573.000
110	Gondang	Notorejo	590.895.000
111	Gondang	Sidem	550.051.000
112	Gondang	Sidomulyo	541.804.000
113	Gondang	Blendis	536.582.000
114	Gondang	Mojoarum	510.682.000
115	Gondang	Tiudan	700.560.000
116	Gondang	Jarakan	429.700.000
117	Gondang	Wonokromo	472.878.000
118	Sumbergempol	Sambidoplang	393.673.000
119	Sumbergempol	Wates	474.077.000
120	Sumbergempol	Mirigambar	523.494.000
121	Sumbergempol	Trenceng	441.101.000
122	Sumbergempol	Bendilwungu	406.086.000
123	Sumbergempol	Sambijajar	479.939.000
124	Sumbergempol	Podorejo	511.322.000
125	Sumbergempol	Doroampel	574.766.000
126	Sumbergempol	Junjung	589.936.000
127	Sumbergempol	Tambakrejo	493.065.000
128	Sumbergempol	Wonorejo	532.479.000
129	Sumbergempol	Bendiljati Kulon	461.679.000
130	Sumbergempol	Bendiljati Wetan	502.985.000
131	Sumbergempol	Sumberdadi	559.566.000
132	Sumbergempol	Jabalsari	589.280.000
133	Sumbergempol	Sambirobyong	654.706.000
134	Sumbergempol	Bukur	461.100.000

[Handwritten signature]

NO.	KECAMATAN	DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA
1	2	3	4
135	Ngunut	Karangsono	475.704.000
136	Ngunut	Samir	375.778.000
137	Ngunut	Kacangan	458.818.000
138	Ngunut	Selorejo	384.665.000
139	Ngunut	Balesono	469.487.000
140	Ngunut	Pandansari	524.958.000
141	Ngunut	Sumberingin Kulon	360.731.000
142	Ngunut	Sumberingin Kidul	411.698.000
143	Ngunut	Kaliwungu	480.763.000
144	Ngunut	Sumberejo Wetan	389.566.000
145	Ngunut	Ngunut	891.228.000
146	Ngunut	Kalangan	434.279.000
147	Ngunut	Gilang	473.170.000
148	Ngunut	Sumberejo Kulon	536.096.000
149	Ngunut	Purworejo	513.048.000
150	Ngunut	Kromasan	479.832.000
151	Ngunut	Pulosari	649.929.000
152	Ngunut	Pulotondo	485.435.000
153	Pucanglaban	Pucanglaban	777.278.000
154	Pucanglaban	Kalidawe	461.955.000
155	Pucanglaban	Panggunckalak	540.832.000
156	Pucanglaban	Kaligentong	554.160.000
157	Pucanglaban	Sumberbendo	605.046.000
158	Pucanglaban	Manding	597.884.000
159	Pucanglaban	Panggununi	647.198.000
160	Pucanglaban	Sumberdadap	666.453.000
161	Pucanglaban	Demuk	924.256.000
162	Rejotangan	Tenggur	539.231.000
163	Rejotangan	Panjerejo	619.543.000
164	Rejotangan	Karangsari	505.347.000
165	Rejotangan	Tugu	531.672.000
166	Rejotangan	Sukorejo Wetan	563.076.000
167	Rejotangan	Jatidowo	397.868.000
168	Rejotangan	Banjarejo	611.490.000
169	Rejotangan	Tanen	605.665.000
170	Rejotangan	Sumberagung	671.779.000
171	Rejotangan	Blimbing	492.942.000
172	Rejotangan	Rejotangan	680.747.000
173	Rejotangan	Pakisrejo	467.657.000
174	Rejotangan	Tegalrejo	507.852.000
175	Rejotangan	Ariyojeding	661.865.000
176	Rejotangan	Tenggong	470.299.000
177	Rejotangan	Buntaran	447.133.000
178	Kalidawir	Kalibatur	891.322.000
179	Kalidawir	Rejosari	704.681.000
180	Kalidawir	Sukorejo Kulon	467.029.000

GA
MA

NO.	KECAMATAN	DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA
1	2	3	4
181	Kalidawir	Kalidawir	682.712.000
182	Kalidawir	Karangtalun	599.499.000
183	Kalidawir	Banyuurip	745.451.000
184	Kalidawir	Winong	837.706.000
185	Kalidawir	Joho	580.940.000
186	Kalidawir	Pakisaji	555.509.000
187	Kalidawir	Jabon	576.593.000
188	Kalidawir	Tunggangri	511.282.000
189	Kalidawir	Salakkembang	405.414.000
190	Kalidawir	Ngubalan	461.003.000
191	Kalidawir	Domasan	504.911.000
192	Kalidawir	Tanjung	468.364.000
193	Kalidawir	Betak	763.835.000
194	Kalidawir	Pagersari	601.052.000
195	Besuki	Besole	622.920.000
196	Besuki	Tanggulwelahan	526.404.000
197	Besuki	Besuki	505.996.000
198	Besuki	Keboireng	562.774.000
199	Besuki	Tanggulturus	470.979.000
200	Besuki	Sedayugunung	518.335.000
201	Besuki	Tanggulkundung	517.614.000
202	Besuki	Wates Kroyo	470.338.000
203	Besuki	Sitoyobagus	462.025.000
204	Besuki	Tulungrejo	475.290.000
205	Campurdarat	Ngentrong	586.474.000
206	Campurdarat	Gedangan	524.555.000
207	Campurdarat	Sawo	515.478.000
208	Campurdarat	Gamping	517.889.000
209	Campurdarat	Campurdarat	739.929.000
210	Campurdarat	Wates	610.791.000
211	Campurdarat	Pelem	710.123.000
212	Campurdarat	Pojok	588.977.000
213	Campurdarat	Tanggung	732.134.000
214	Bandung	Nglampir	468.823.000
215	Bandung	Talun Kulon	497.406.000
216	Bandung	Bantengan	462.216.000
217	Bandung	Kedungwilut	426.836.000
218	Bandung	Suwaru	446.095.000
219	Bandung	Ngunggahan	636.482.000
220	Bandung	Suruhan Kidul	502.521.000
221	Bandung	Bandung	430.557.000
222	Bandung	Mergayu	488.125.000
223	Bandung	Sebalor	467.593.000
224	Bandung	Sukoraharjo	474.625.000
225	Bandung	Soko	403.507.000
226	Bandung	Singgit	410.224.000

NO.	KECAMATAN	DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA
1	2	3	4
227	Bandung	Ngepeh	411.286.000
228	Bandung	Suruhan Lor	448.211.000
229	Bandung	Bulus	446.356.000
230	Bandung	Kesambi	474.208.000
231	Bandung	Gandong	564.926.000
232	Pakel	Sambitan	490.128.000
233	Pakel	Bono	458.883.000
234	Pakel	Sukoanyar	446.186.000
235	Pakel	Duwet	500.558.000
236	Pakel	Tamban	584.408.000
237	Pakel	Ngebong	465.488.000
238	Pakel	Sodo	472.526.000
239	Pakel	Gombang	554.357.000
240	Pakel	Pakel	388.993.000
241	Pakel	Suwaluh	457.648.000
242	Pakel	Pecuk	482.718.000
243	Pakel	Bangunmulyo	558.731.000
244	Pakel	Kasreman	383.216.000
245	Pakel	Sanan	464.578.000
246	Pakel	Bangunjaya	538.074.000
247	Pakel	Ngrance	424.052.000
248	Pakel	Gebang	450.088.000
249	Pakel	Gesikan	536.749.000
250	Pakel	Gempolan	404.317.000
251	Tanggunggunung	Kresikan	877.136.000
252	Tanggunggunung	Jenglungharjo	782.608.000
253	Tanggunggunung	Ngrejo	826.409.000
254	Tanggunggunung	Tanggunggunung	788.965.000
255	Tanggunggunung	Ngepoh	732.167.000
256	Tanggunggunung	Tenggarejo	766.464.000
257	Tanggunggunung	Pakisrejo	789.193.000
JUMLAH			141.260.000.000

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala DPMD	
Kepala Bagian Hukum	

BUPATI TULUNGAGUNG,

GATUT SUNU WIBOWO